



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 4704/A2.3/KP/2015

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001001456 tanggal 30 September 2015;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
9. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Andalas nomor 7899/UN16.WR2/KP/2015 tanggal 10 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : FERI AFRINALDI, S.T., M.Eng
NIP : 198209202006041002
Tempat, tanggal Lahir : PADANG, 20-09-1982
Pendidikan : S-2/PASCA SARJANA Tahun 2010
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2011
Jabatan /Angka Kredit : Lektor / 254
Unit Kerja : Fak. Teknik Industri Univ. Andalas

terhitung mulai tanggal 01-10-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja 09 tahun 06 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.021.300 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KETIGA

- : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Kepala KPPN di Padang
4. Rektor Universitas Andalas di Padang
5. Dekan Fak. Teknik Industri Univ. Andalas di Padang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Desember 2015

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si.
NIP 196003291988031002



Sae482875215c78d0152197a99c01edf